

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Proses pembangunan daerah dimulai dari penyusunan dokumen perencanaan pembangunan untuk menentukan kebijakan di masa depan dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan daerah. Dokumen perencanaan pemerintah daerah terbagi ke dalam tiga periode yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek.

Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Ambuliu Daerah yang selanjutnya disebut Rancangan Renja Kecamatan Ambuliu Daerah adalah dokumen perencanaan Kecamatan Ambuliu Daerah untuk periode 1 satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Kecamatan Ambuliu Daerah untuk menyusun Renja Kecamatan Ambuliu Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 satu tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Ambuliu Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Renja memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Kecamatan Ambuliu daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Kecamatan Ambuliu Daerah dan RKPD.

Sebagai dokumen Kecamatan Ambuliu Daerah, Rancangan Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Kecamatan Ambuliu Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPJMD dan

Renstra Kecamatan Ambuliu Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Ambuliu Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Ambuliu Daerah Tahun Sebelumnya dan Evaluasi Kinerja terhadap Pencapaian Renstra Kecamatan Ambuliu Daerah. Setelah melalui penyusunan Rancangan Awal Renja, Rancangan Renja hingga Penetapan Renja Kecamatan Ambuliu Daerah dapat digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran RKA Tahun 2026 yang digunakan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Tahun Anggaran 2026.

Kecamatan Ambuliu Daerah Kabupaten Jember dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Kecamatan Ambuliu Daerah dan Peraturan Bupati Jember Nomor 109 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Ambuliu Daerah Kabupaten Jember. Sebagai Kecamatan Ambuliu daerah, Kecamatan Ambuliu Daerah Kabupaten Jember berkewajiban untuk menyiapkan Rancangan Rencana Kerja Renja sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah setiap tahun..

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Rencana Kerja Kecamatan Ambuliu Kabupaten Jember disusun berdasarkan:

1. Landasan Ideal Pancasila.
2. Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945.
3. Landasan Operasional:
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Daerah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- c. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Jember;

- n. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026;
- p. Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Ambulu;

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember tahun 2026 ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai pedoman dan landasan kebijaksanaan operasional bagi jajaran komponen kerja pada unit kerja dengan tujuan untuk memperoleh keterpaduan kegiatan dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Tahun 2026 ini adalah:

- a. Menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kecamatan Ambulu Tahun Anggaran 2026;
- b. Menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Ambulu pada Tahun Anggaran 2026;

Menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan Kecamatan Ambulu.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan Renja Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD;
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD;
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah;
- 3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN AMBULU TAHUN

LALU

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, penyusunan rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ambulu berpedoman pada:

1. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ambulu,
2. Hasil evaluasi Renja Kecamatan Ambulu tahun lalu, serta
3. Hasil evaluasi Renja Kecamatan Ambulu tahun berjalan.

Tujuan dan Prinsip Penyusunan

Mengacu pada Renstra Kecamatan Ambulu, penyusunan rancangan awal Renja bertujuan untuk:

- Menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi pelaksanaan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang dirumuskan dalam rancangan awal Renja dengan visi, misi, dan sasaran strategis Kecamatan Ambulu.
- Berpedoman pada hasil evaluasi Renja tahun lalu dan tahun berjalan, tujuan utama penyusunan ini adalah untuk:
- Mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis yang telah dirumuskan dalam Renstra melalui penyesuaian kegiatan, baik berupa alternatif kegiatan maupun penambahan kegiatan baru sesuai kebutuhan dan perkembangan.

Program dan Kegiatan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Ambulu, rancangan awal Renja tahun ini memuat 5 program utama dengan rincian 9 kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
- Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah di Kecamatan.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan serta Pengawasan Pemerintahan Desa.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Ambulu Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Ambulu

Evaluasi pencapaian target program dan kegiatan mengacu pada table T-C.29 Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Ambulu didukung 5 (lima) Program 8 (Dua belas) Kegiatan, dengan uraian capaian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Capaian realisasi anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kecamatan Ambulu sebesar 87% menunjukkan adanya tantangan dalam pelaksanaan program. Beberapa faktor yang memengaruhi capaian tersebut antara lain pelaksanaan laporan kegiatan yang masih terpusat pada triwulan III, gangguan pada gangguan sistem informasi perangkat daerah (SIPD), serta keterbatasan anggaran. Meskipun demikian, terdapat efisiensi anggaran yang berhasil dicapai tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan program, sehingga menjadi nilai positif dalam mendukung efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Efisiensi anggaran ini mencerminkan pengelolaan keuangan yang bijak, terutama di tengah keterbatasan Anggaran. Namun, untuk memastikan capaian kinerja yang lebih optimal di masa mendatang, diperlukan

langkah perencanaan yang lebih baik, peningkatan sistem informasi perangkat daerah (SIPD) yang baik, serta pengajuan alokasi anggaran tambahan untuk mendukung pelaksanaan program prioritas.

Dengan efisiensi yang telah dicapai, Kecamatan Ambulu dapat terus mendorong keberlanjutan program strategis demi pelayanan publik yang lebih baik

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pencapaian target Renstra Kecamatan Ambulu berdasarkan realisasi pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pelaksanaan Renja Kecamatan Ambulu dengan capaian 33 % tidak memenuhi target kinerja karena :

Ketidaksesuaian antara kegiatan yang direncanakan dengan prioritas pembangunan daerah sering terjadi akibat kurangnya perhitungan mendalam terhadap kebutuhan lokal. Akibatnya, kegiatan yang dilaksanakan tidak memberikan dampak optimal terhadap pencapaian sasaran strategis, sehingga anggaran pada kegiatan tersebut dapat dialihkan untuk mendukung kegiatan lain yang lebih relevan dan strategis.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pencapaian target Renstra Kecamatan Ambulu berdasarkan realisasi pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pelaksanaan Renja Kecamatan Ambulu dengan capaian 92 % tidak memenuhi target kinerja :

1. Proses penyusunan laporan masih pada triwulan III, sehingga target kinerja tidak dapat tercapai secara optimal
2. Pergeseran jumlah ASN melalui proses pensiun atau mutasi sering kali berdampak pada kekosongan jabatan atau beban kerja yang tidak merata. Hal ini dapat menghambat pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan, termasuk pengelolaan, pengawasan, dan pelaporan, yang pada akhirnya memengaruhi pencapaian target kinerja secara keseluruhan

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pencapaian target Renstra Kecamatan Ambulu berdasarkan realisasi pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pelaksanaan Renja Kecamatan Ambulu dengan capaian 6 % tidak memenuhi target kinerja disebabkan

- ketidaklengkapan data kepegawaian menjadi hambatan utama dalam pencapaian target kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Kondisi ini menimbulkan dampak pada efisiensi administrasi serta pengelolaan sumber daya manusia. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan kebijakan yang mempercepat proses pelaporan dengan pengawasan ketat dan mengalokasikan anggaran untuk penguatan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas administrasi kepegawaian serta mendorong tercapainya target kinerja yang maksimal

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dalam capaian kinerja Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pelaksanaan Renja Kecamatan Ambulu dengan capaian 67 % tidak memenuhi target kinerja karena beberapa faktor yang menghambat pencapaian target karena :

1. pelaksanaan laporan kegiatan yang terlambat, yang masih dilakukan pada triwulan III;
2. seringnya gangguan pada sistem informasi perangkat daerah (SIPD) menghambat akses terhadap data penting, sehingga mempengaruhi kinerja administrasi.
3. keterbatasan anggaran.

Untuk mengatasi masalah ini, perlu diambil langkah-langkah strategis seperti peningkatan manajemen waktu dalam pelaporan, perbaikan infrastruktur sistem informasi perangkat daerah (SIPD), dan pengembangan rencana anggaran yang lebih fleksibel. Dengan

menerapkan kebijakan ini, diharapkan kinerja administrasi dapat meningkat dan target-target kinerja dapat tercapai dengan lebih baik.

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah

Pencapaian target Renstra Kecamatan Ambulu berdasarkan realisasi pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pelaksanaan Renja Kecamatan Ambulu dengan capaian 100 % telah memenuhi target kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor :

1. pelaksanaan laporan kegiatan yang tepat waktu terhadap keberhasilan, karena laporan yang disusun secara berkala memungkinkan evaluasi dan tindak lanjut yang cepat.
2. dukungan anggaran yang memadai memastikan bahwa semua kegiatan dapat dilaksanakan sesuai rencana tanpa adanya hambatan finansial.

Implikasi dari pencapaian ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian tersebut, perlu diambil kebijakan perencanaan dan penganggaran yang lebih bagus, seperti memperbaiki sistem pelaporan, meningkatkan sistem informasi perangkat daerah (SIPD) lebih baik, serta memastikan alokasi anggaran yang cukup untuk setiap kegiatan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kinerja penyediaan jasa penunjang dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pencapaian target Renstra Kecamatan Ambulu berdasarkan realisasi pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pelaksanaan Renja Kecamatan Ambulu dengan capaian 67 % tidak memenuhi target kinerja disebabkan oleh beberapa faktor

1. pelaksanaan laporan kegiatan yang terlambat masih dilakukan pada triwulan III;

2. seringnya gangguan pada sistem informasi perangkat daerah mengakibatkan kesulitan dalam penginputan data dan pelaporan, yang berdampak negatif pada pencapaian target kinerja.
3. Keterbatasan anggaran, terutama dalam konteks politik pilkada, menyebabkan alokasi dana untuk pemeliharaan barang milik daerah menjadi tidak memadai.

Implikasi dari ketidaktercapaian target ini adalah berkurangnya efektivitas pelayanan publik dan potensi kerugian akibat barang milik daerah yang tidak terawat. Untuk mengatasi masalah ini, perlu diambil langkah-langkah strategis seperti meningkatkan manajemen waktu dalam pelaporan, memperbaiki infrastruktur sistem informasi perangkat daerah (SIPD), dan mengembangkan rencana anggaran yang lebih responsif. Dengan kebijakan ini, diharapkan kinerja pemeliharaan barang milik daerah dapat meningkat dan target-target kinerja dapat tercapai dengan lebih baik.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Pencapaian target Renstra Kecamatan Ambulu berdasarkan realisasi pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik pelaksanaan Renja Kecamatan Ambulu dengan capaian 100 % telah memenuhi target kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor

1. Pelaksanaan laporan kegiatan yang tepat waktu memungkinkan evaluasi yang cepat dan akurat;
2. Stabilitas sistem informasi perangkat daerah (SIPD) yang baik mendukung aksesibilitas data, yang mempercepat proses administrasi;
3. Anggaran yang memadai memberikan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan kegiatan dengan optimal.

Implikasi dari pencapaian ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik dan efektivitas pemerintahan di tingkat kecamatan. Untuk mempertahankan keberhasilan ini, perlu diambil langkah-langkah strategis dalam perencanaan dan penganggaran, seperti

meningkatkan manajemen waktu dalam pelaporan, memperbaiki sistem informasi perangkat daerah (SIPD), serta memastikan alokasi anggaran yang cukup untuk setiap kegiatan. Dengan kebijakan ini, diharapkan kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dapat terus ditingkatkan dan target-target kinerja dapat tercapai dengan lebih baik

a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan

Pencapaian target Renstra Kecamatan Ambulu berdasarkan realisasi pada kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan pelaksanaan Renja Kecamatan Ambulu dengan capaian 100 % telah memenuhi target kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor

1. Pelaksanaan laporan kegiatan yang tepat waktu memungkinkan evaluasi yang cepat dan akurat;
2. Stabilitas sistem informasi perangkat daerah (SIPD) yang baik mendukung aksesibilitas data, yang mempercepat proses administrasi;
3. Anggaran yang memadai memberikan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan kegiatan dengan optimal.

Implikasi dari pencapaian ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik dan efektivitas pemerintahan di tingkat kecamatan. Untuk mempertahankan keberhasilan ini, perlu diambil langkah-langkah strategis dalam perencanaan dan penganggaran, seperti meningkatkan manajemen waktu dalam pelaporan, memperbaiki sistem informasi perangkat daerah (SIPD), serta memastikan alokasi anggaran yang cukup untuk setiap kegiatan. Dengan kebijakan ini, diharapkan kinerja koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dapat terus ditingkatkan dan target-target kinerja dapat tercapai dengan lebih baik

b. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah di Kecamatan

Tercapainya target kinerja pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah di Kecamatan dipengaruhi oleh beberapa faktor :

- Pelaksanaan laporan kegiatan yang tepat waktu memungkinkan evaluasi dan penyesuaian strategi jika diperlukan, sehingga mendukung pencapaian target.
- stabilitas sistem informasi perangkat daerah (SIPD) yang baik memfasilitasi akses data dan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan, meningkatkan efektivitas koordinasi antar unit kerja.
- dukungan anggaran yang memadai memberikan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan kegiatan secara optimal.

Implikasi dari keberhasilan ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik dan efektivitas pemerintahan di tingkat kecamatan. Untuk mempertahankan pencapaian ini, diperlukan langkah-langkah strategis dalam perencanaan dan penganggaran, seperti meningkatkan manajemen waktu dalam pelaporan, memperbaiki sistem informasi perangkat daerah (SIPD), dan memastikan alokasi anggaran yang cukup untuk setiap kegiatan. Dengan kebijakan ini, diharapkan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat terus ditingkatkan.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

pencapaian target Renstra Kecamatan Ambulu berdasarkan realisasi pada kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan pelaksanaan Renja Kecamatan Ambulu dengan capaian 100 % telah memenuhi target kinerja dihadapkan pada tantangan pelaksanaan laporan di triwulan III, gangguan sistem informasi perangkat daerah (SIPD), dinamika politik Pilkada, dan keterbatasan anggaran.

Hal ini dicapai berkat koordinasi yang efektif, mengurangi masalah teknis, dan pengelolaan prioritas kegiatan yang baik. Untuk memastikan keberlanjutan keberhasilan ini, perlu dilakukan penguatan sistem informasi perangkat daerah (SIPD),

pengembangan kapasitas SDM, serta integrasi program pemberdayaan desa dengan dana desa secara maksimal. Langkah ini diharapkan dapat terus meningkatkan kemandirian desa serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan

- **Kegiatan Pemberdayaan Desa**

Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa berhasil memenuhi target kinerja meskipun dihadapkan pada tantangan pelaksanaan laporan di triwulan III, gangguan sistem informasi perangkat daerah (SIPD), dinamika politik Pilkada, dan keterbatasan anggaran.

Hal ini dicapai berkat koordinasi yang efektif, mengurangi masalah teknis, dan pengelolaan prioritas kegiatan yang baik. Untuk memastikan keberlanjutan keberhasilan ini, perlu dilakukan penguatan sistem informasi perangkat daerah (SIPD), pengembangan kapasitas SDM, serta integrasi program pemberdayaan desa dengan dana desa secara maksimal. Langkah ini diharapkan dapat terus meningkatkan kemandirian desa serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Pencapaian target Renstra Kecamatan Ambulu berdasarkan realisasi pada Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum pelaksanaan Renja Kecamatan Ambulu dengan capaian 97 % tidak memenuhi target kinerja Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum disebabkan oleh faktor seperti keterlambatan pelaporan kegiatan yang dilakukan masih pada triwulan III, gangguan sistem informasi perangkat daerah (SIPD), serta pengaruh politik Pilkada dan keterbatasan anggaran.

Implikasi dari hal tersebut antara lain pengawasan yang kurang efektif dan penegakan peraturan yang tidak maksimal. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis seperti mempercepat jadwal laporan, serta membuat penganggaran yang memprioritaskan program-program strategis. Kebijakan ini diharapkan dapat memastikan penerapan peraturan daerah berjalan efektif, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat

- **Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan**

Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Pada kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, tidak tercapainya target kinerja disebabkan oleh faktor seperti keterlambatan pelaporan kegiatan yang dilakukan masih pada triwulan III, gangguan sistem informasi perangkat daerah (SIPD), serta pengaruh politik Pilkada dan keterbatasan anggaran.

Implikasi dari hal tersebut antara lain pengawasan yang kurang efektif dan penegakan peraturan yang tidak maksimal. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis seperti mempercepat jadwal laporan, serta membuat penganggaran yang memprioritaskan program-program strategis. Kebijakan ini diharapkan dapat memastikan penerapan peraturan daerah berjalan efektif, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Pencapaian target Renstra Kecamatan Ambulu berdasarkan realisasi pada kegiatan Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa pelaksanaan Renja Kecamatan Ambulu dengan capaian 67 % tidak memenuhi target kinerja disebabkan tidak adanya program ini dalam Rencana Strategis 2021-2026 sehingga anggaran tidak dapat diarahkan ke kegiatan tersebut.

Implikasi dari hal ini antara lain pengendalian dan pengawasan desa menjadi kurang efektif .

Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan kebijakan strategis berupa integrasi program ke dalam Renstra pemerintah daerah dan alokasi anggaran yang memadai.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kegiatan dapat berjalan optimal dan efektif sesuai target yang telah ditetapkan

- **kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Ketidak tercapainya target kinerja dalam kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa disebabkan tidak adanya program ini dalam Rencana Strategis 2021-2026 sehingga anggaran tidak dapat diarahkan ke kegiatan tersebut.

Implikasi dari hal ini antara lain pengendalian dan pengawasan desa menjadi kurang efektif .

Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan kebijakan strategis berupa integrasi program ke dalam Renstra pemerintah daerah dan alokasi anggaran yang memadai.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kegiatan dapat berjalan optimal dan efektif sesuai target yang telah ditetapkan.

Tabel T-C.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2025 Kabupaten Jember

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11(10/4)
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	01				KECAMATAN									
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi anggaran	100	94	100	68,00	68	100	87	87
7	01	01	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	0	0	0	0	4	1	33
7	01	01	02.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	0	0	0	0	4	1	33
7	01	01	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	12	12	12	9	75	12	11	92
7	01	01	02.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15	17	17	17	100	15	16	109
7	01	01	02.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan	12	12	12	9	75	12	11	92
7	01	01	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	36	1	0	0	0	1	2	6
7	01	01	02.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya	4	1	0	0	0	4	2	42
7	01	01	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	3	1	1	0	0	1	2	67

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11(10/4)
7	01	01	02.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6	1	1	0	0	1	2	33
7	01	01	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terjadinya Jasa Penunjang Urusan Pemda	100	100	100	100	100	100	100	100
7	01	01	02.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	3	1	1	1	100	1	3	100
7	01	01	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	1	1	0	0	1	2	67
7	01	01	02.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1	1	1	0	0	1	1	67
7	01	01	02.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1	1	1	0	0	1	1	67
7	01	01	02.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	4	3	3	3	100	0	2	50
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	100	100	100	100	100	100	100	100
7	01	02	02.01		Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan	100	100	100	100	100	100	100	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11(10/4)
						Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
7	01	02	0,084	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4	1	1	1	100	1	3	75
7	01	02	02.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	100	100	100	100	100	100	100
7	01	02	0,085	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3	1	1	1	100	1	3	100
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan	100	100	100	100	100	100	100	100
7	01	03	02.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	100	100	100	100	100	100	100
7	01	03	0,084	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20	16	12	16	133	12	15	73
7	01	03	0,084	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	48	12	12	8	67	12	32	67
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya koordinasi ketenteraman	100	100	100	92	92	100	97	97

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11(10/4)
						dan ketertibann umum di tingkat kecamatan								
7	01	04	02.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Cakupan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah	100	100	100	92	92	100	97	97
7	01	04	0,085	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	48	22	12	9	75	12	43	90
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Pemerintah Desa yang dapat terfasilitasi oleh	100	100	0	0	0	100	67	67
7	01	01	02.09		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan Pemerintah Desa yang dapat terfasilitasi	100	100	0	0	0	100	67	67
7	01	01	0,09	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Desa dan Peraturan Kepala DesaPeraturan	4	0	0	0	0	4	1	33
7	01	01	0,09	02	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Keuangan	4	0	0	0	0	4	1	33

